

**MEKANISME PENETAPAN UPAH BURUH PANEN
SAWIT DI DESA PONDOK KUBANG KABUPATEN
BENGKULU TENGAH MENURUT TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AKBAR HIDAYATULLAH
NIM 1811130055

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Akbar Hidayatullah, NIM

1811130055 dengan judul "Mekanisme Penetapan Upah Buruh

Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu

Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam" Program Studi

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah di

perbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu,

Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

Munaqosyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)


Bengkulu.

Bengkulu, 12 Juli 2022 M

Zulhijah 1443 H


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003



Badaruddin Nurhab, S.Th.I.MM

NIP.198508072015031005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**" oleh Akbar Hidayatullah NIM. 1811130055, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu** pada:

Hari **Rabu**
Tanggal **27 Juli 2022 M / 27 Zulhijjah 1443 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberikan gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Bengkulu, **27 Juli 2022 M**
27 Zulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Badaruddin Nurhab, S.Th I,MM
NIP. 198508072015031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Evan Siawan, S.E., M.M
NIP. 199203202019031008

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

ABSTRAK

Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Oleh Akbar Hidayatullah, NIM1811130055

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dengan jelas mekanisme penetapan upah buruh panen sawit dan menganalisis berdasarkan tinjauan ekonomi Islam mengenai keadilan penetapan upah buruh panen sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah praktik mekanismenya adalah praktik antara pemilik sawit dan buruh panen sawit, hampir semua pemilik sawit melakukan mekanisme penetapan upah buruh panen sawit yang tidak sesuai dengan upah minimum yang seharusnya buruh panen dapatkan. Dengan mekanisme seperti itu membuat buruh panen sawit tidak merasakan keadilan terhadap penetapan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum buruh panen kelapa sawit. Kedua Tinjauan Ekonomi Islam Dari segi praktek yang di berlakukan di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah akad atau sistem pemanenan di berikan secara lisan. sistem penetapan upah buruh yaitu tidak memiliki perjanjian yang jelas antara pemilik lahan dan buruh panen sawit, akan tetapi pemilik lahan ini menetapkan upah buruh sesuai dengan pendapatan pemanenan kelapa sawit. Sistem kontrak yang mereka lakukan tidak mengikat dikarenakan mereka hanya melakukan perjanjian kontrak kerja secara lisan.

Kata Kunci: *Penetapan Upah Buruh*

ABSTRACT

Mechanism of Determination of Wages for Oil Palm Harvesting Workers in Pondok Kubang Village, Central Bengkulu Regency according to an Islamic Economic Review

By Akbar Hidayatullah, NIM 1811130055

Islam upholds the values of justice as a whole in determining a fair wage rate can be determined by two factors, namely objective factors and subjective factors. The purpose of this research is to know clearly the mechanism for determining wages for oil palm harvest workers and to analyze based on an Islamic economic review regarding the fairness of determining wages for oil palm harvest workers in the village of Pondok Kubang, Central Bengkulu Regency. The type of research conducted in this study is a field research with a qualitative descriptive approach. From the results of the study, it can be concluded that the mechanism for determining wages for oil palm harvest workers in Pondok Kubang Village, Central Bengkulu Regency is the practice of the mechanism is the practice between oil palm owners and oil palm harvest workers, almost all oil palm owners carry out a mechanism for determining wages for oil palm harvest workers that are not in accordance with the minimum wage that should be harvested workers. get. With such a mechanism, oil palm harvest workers do not feel justice for the determination of wages that are not in accordance with the minimum wage for oil palm harvest workers. Second Review of Islamic Economics In terms of practice that is applied in Pondok Kubang Village, Central Bengkulu Regency, the contract or harvesting system is given orally. The labor wage setting system does not have a clear agreement between the land owner and the oil palm harvesting workers, but the land owner sets the wages for the workers according to the income of the oil palm harvesting. The contract system they do is not binding because they only make a verbal work contract agreement.

Key Words: Labor Wage Determination

MOTTO

*“Melangitkan doa membumikan ihktiar pasti ada titik
bahagia asal kita mau bersabar”*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu:

1. Kedua orang tua saya Bapak Raham dan Ibu Musana yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan dengan penuh kasih sayang dantesabaran. Terima kasih untuk doa, motivasi, pengorbanan, dan selalumemberikan yang terbaik untuk saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayanguntuk keberhasilan anakmu ini.
2. Kedua pembimbing saya yaitu Pembimbing I Ibu Dr.Asnaini. MA. dan Pembimbing II Bapak Badaruddin Nurhab, S. Th.I,MMyang selama ini sudah membimbing dalampembuatan skripsi ini.
3. Teman Seperjuangan Dela Larasati, yang telah banyak memberi dukungan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku Ekonomi SyariahB yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu.
5. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
6. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.

7. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "**Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, Juli 2022 M

Zulhijah 1443 H

Akbar Hidayatullah

NIM. 1811130055

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. DR. Asnaini, MA selaku Pembimbing I, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Badaruddin Nurhab, S. Th.I, MM selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan

petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.A

Bengkulu, 18 Juli 2022

Penulis

Akbar Hidayatullah
NIM 1811130055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark defined.i	not
ABSTRAK.....iv	
ABSTRACT	v
MOTTO.....vi	
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....xii	
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	xiv
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Kegunaan Penelitian	5
E.Kajian PenelitianTerdahulu	5
F.Metode Penelitian	8
1.Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2.Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3.Informan Penelitian	9
4.Sumber Data	10
5.Teknik Pengumpulan Data	11

G. Sistematika Penulisan	14
BAB I KAJIAN TEORI	16
A.Kajian Teori	16
B.Sistem Pemberian Upah	19
C.Jenis-Jenis Upah.....	22
D.Penetapan upah.....	25
E.Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Pembayaran Upah...26	
F. Kerangka Konseptual.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A.Sejarah Singkat Desa Pondok Kubang.....	30
B.Biografi Desa Pondok Kubang.....	31
C.Kondisi Masyarakat Desa Pondok Kubang.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A.Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.....	34
B.Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit	45
BAB IV PENUTUP	49
A.Kesimpulan	49
B.Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Halaman Persetujuan Pembimbing
2. SK Pembimbing
3. Permohonan Izin Penelitian
4. Lembar Bimbingan Pembimbing I
5. Lembar Bimbingan Pembimbing II
6. Surat Pernyataan Bebas Plagiat
7. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah.¹

Masyarakat Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan jasa upah atau perburuhan.

¹ Yulianti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandanwangi Di Seruyan (Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Islam)*, (Palangkaraya: Skripsi 2017) h. 4.

Dalam hal upah panen kelapa sawit, yaituantara pemilik kebun dengan pemanen atau pekerja saling bekerja sama dalam pemanenan kelapa sawit. Sebelum melaksanakan pemanenan kelapa sawit, pemilik sawah melakukan kontrak atau akad pengupahan yang dilakukan dikebun atau di rumah keduanya karena terkadang pekerja sendiri mencari kelapa sawit yang siap di panen, terkadang juga pemilik kebun kelapa sawit yang mencari pekerja untuk memanen kelapa sawitnya. Begitu juga alat yang digunakan untuk memanen, kadang-kadang disediakan oleh pemilik kebun dan kadang-kadang juga pekerja yang membawa sendiri. Meskipun demikian upah pekerja tidak ditambahmempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan. Terkait dengan perusahaan yang memperkerjakan buruh atau pekerja maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran.²

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Keberadaan tenaga

²Redho Firmansyah, *Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Dikecamatan Sungai Rumbai Kabupaten MukoMuko dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bengkulu: 2021), h. 6.

kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yaitu tetap harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan

upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Dimana masalah upah selalu menjadi dilema bagi para pekerja dan pengusaha.

Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan yang selalu diinginkan oleh semua pihak dan mendatangkan kemashlahatan dalam pengupahan tersebut. Seperti halnya dengan masyarakat Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang sebagian penduduknya adalah upah buruh panen kelapa sawit yang sedang mempunyai persoalan terkait tentang pembayaran upah buruh panen kelapa sawit dikarenakan pada saat ini kenaikan harga kelapa sawit sangat jauh meningkat tetapi upah buruh panen kelapa sawit tidak ada kenaikan. Pembayaran upah buruh panen kelapa sawit adalah senilai dua ratus rupiah perkilogram meskipun harga jual kelapa sawit jauh meningkat ataupun menurun. Dalam setiap bulan terdapat dua kali proses pemanenan dan terdapat empat sampai delapan orang yang menjadi buruh panen kelapa sawit di Desa Pondok Kubang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti mengenai Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit Di Desa Pondok

Kubang

Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan upah buruh panen kelapa sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam mengenai keadilan penetapan upah buruh panen sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menemukan konsep baru dalam mekanisme penetapan upah buruh. Di samping itu, unsur-unsur ekonomi Islam yang terkandung dalam penetapan upah buruh sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Bagi petani, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pembayaran upah buruh.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Romaito Nainggolan, Judul Skripsi “Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit Pt. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah. Hasil penelitian Hasil penelitian Upah buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapat upah Rp. 35.000,- sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 70.000,-. Sedangkan upah buruh perempuan Rp. 30.000,- dengan waktu kerja setengah hari. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,-. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi pada PT yang mempekerjakan para buruh. Para buruh kasar

belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Menurut tinjauan ekonomi Syariah, sistem pengupahan buruh perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak adanya unsur keadilan dan kadang upah yang diberikan tidak tepat waktu.³

2. Muhammad Yakub, Judul skripsi “Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sistem upah berdasarkan hasil apabila buruh mendapatkan 10 kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi tergantung dari pemberiah pemilik lahan. Dalam sistem pengupahan terjadi keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran upah Menurut ekonomi Islam, upah buruh panen padi belum sesuai dengan prinsip syari’ah yaitu dalam konsep keadilan dan

³Romaito Nanggolan, *Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah*, (Sumatera Utara: Skripsi, 2020), h. i.

kelayakan sementara dalam konsep kebijakan sudah sesuai dengan ekobnomi Islam.⁴

3. Jusmunandar judul skripsi “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektifkemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan) hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi Di Kelurahan Jawi-jawi belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang Nyata atau masih menduga-duga karna sistem pengupahan yang diterapkan masih Mengandung unsur ketidakjelasan akan kuantitas upah yang diterima, kadang kala Terjadinya pemberian upah yang merugikan buruh. Sistem ini juga belum Sepenuhnya mengandung unsur keadilan karena dengan sistem pengupahan Seperti ini masih adanya pemilik sawah yang memberi upah yang tidak sesuai Dengan kadar kerja dan hasil panen buruh⁵

⁴Muhammad Yakub, *Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2019), h. 4.

⁵Jusmanandar, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)*, (Sulawesi Selatan: Skripsi, 2020), h. 10.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁶ Dalam penelitian ini mendeskripsikan mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

Adapun yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

⁶Lexi J.Moleong.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.(Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2022.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang mengetahui objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.⁷ Maksudnya adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pemilihan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁸ Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik petani kelapa sawit yang memiliki kebun kelapa sawit, buruh upah panen kelapa sawit di Desa Pondok Kubang

7

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet. Kedua 2011), h.78.

8

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), h. 218-219.

Kabupaten Bengkulu Tengah. Petani kelapa sawit yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dan 8 orang buruh upah panen kelapa sawit.

a. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari.⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu petani dan buruh upah sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari petani kelapa sawit dan buruh upah panen kelapa sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah berupa dokumen yang diperlukan serta dokumentasi pada saat penelitian.

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rosda, 2010), h. 91.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁰

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui *questionnaire* dan *test*. Sedangkan pengamatan langsung yaitu dengan cara mengikuti arisan secara langsung dan mengikuti dan menanyakan tata caranya secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang,

¹⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 220.

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.¹¹ Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peranyang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada petani sawit dan buruh upah panen kelapa sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa gambar petani sawit, kebun sawit dan buruh upah panen kelapa sawit.

¹¹Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.155.

¹²Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosdakarya.2006), h. 61.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat

memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.¹³

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori mengenai tinjauan umum tentang mekanisme penetapan upah dalam Islam, sistem pemberian upah, jenis-jenis upah, prinsip keadilan dalam pemberian upah.

BAB III Deskripsi Wilayah penelitian yang meliputi sejarah singkat Desa Pondok Kubang, demografi Desa Pondok Kubang, sarana dan prasarana Desa Pondok Kubang, mata pencaharian masyarakat Desa Pondok Kubang.

¹³Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

BAB IV Merupakan bagian penelitian dan pembahasan. bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan tinjauan ekonomi islam terhadap penetapan upah buruh panen kelapa sawit di desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V Merupakan bagian penutup yaitu akhir dalam penelitian skripsi, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Mekanisme Penetapan Upah Dalam Islam

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (market wage) yang sifatnya objektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berdasarkan prinsip kerjasama, saling membantu dan tolong menolong.¹

Mekanisme penetapan upah dalam Islam, Menurut Sadeq tingkat upah yang Islami akan berada pada kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai konstribusi tenaga kerja rata-rata dengan nilai kontribusi tenaga kerja marjinal. Prinsip ini mencerminkan keadilan seperti tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang berbunyi:

¹ Sri Dewi Yusuf, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Gorontalo: Al-Ulun, 2010), h. 314.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak diragukan”²

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi jika ada pengurangan dalam upah tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih hal ini dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan terhadap para pekerja. Sehingga ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus dibayarkan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakanya.

Dengan begitu kemuliaan hidup para pekerja itu menjadi penting. Dan apabila upah yang diterima para pekerja sangat kecil, akan mengakibatkan daya beli (purchasing power) akan melemah maka hal itu akan mengurangi permintaan barang dan jasa (demand) dalam kehidupan ekonomi dan dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah produksi akan berku-rang yang

²Q.S Al-Jaatsiyah: ayat 22

pada akhirnya berpengaruh terhadap modal para pengusaha dalam hal ini penurunan penghasilan. Dan hal ini dijelaskan dalam Q.S Ali Imran:161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ^{قَلْبًا} وَمَنْ يَعْلَمَ يَأْتِ بِمَا

غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^ج ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya¹

“Penjelasan ini memberikan keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka didunia, dimana setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorang pun diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya sementara majikan harus menerima keuntungan yang sesuai modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sehingga dengan demikian setiap orang memperoleh bagianya dari hasil kerjasama dan tidak seorang pun yang dirugikan.²

Dalam uraian diatas Islam sangat jelas melindungi hak-hak para majikan dan para pekerja. Untuk melindungi hak-hak pekerja agar upah tidak jatuh dibawah tingkat terendah dan naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi untuk menyelamatkan kepentingan majikan.

B. Sistem Pemberian Upah

Sistem pembayaran upah merupakan cara perusahaan yang biasadigunakan dalam memberikan upah

¹Q.S Ali Imran: 161

²Sri Dewi Yusuf, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Gorontalo: Al-Ulun, 2010), h. 314.

kepada pekerja/buruhnya. Selain yang disebutkan di atas terdapat beberapa sistem dalam pembayaran upah. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut:³

1. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Dalam sistem upah jangka waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah, selain itu perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun sayangnya sistem upah jangka waktu ini bila dilaksanakan secara murni maka tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik lagi.

2. Sistem Upah Potongan

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. Upah jenis ini umumnya digunakan pada

³ Firda Aricahyani, *Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung)*, (Tulungagung: Uin Satu Tulungagung, 2019), h. 14.

perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Oleh karena itu, karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi.

3. Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

4. Sistem Skala Upah Berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula dan apabila penjualan turun maka upah yang dibayarkan juga akan menurun.

5. Sistem Upah Indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya kehidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah. Dalam sistem ini,

upah dapat dibayarkan dalam bentuk barang seperti sembako.

6. Sistem Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

7. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balaskarya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

C. Jenis-Jenis Upah

Tentang jenis upah yang terdapat dalam berbagai keputusan hukum perubahan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Upah Nominal Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya

jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dan yang sudah disepakati bersama.

- b. Upah Nyata Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang harus benar-benar diterima oleh seseorang buruh yang berhak menerima upah dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besarnya atau kecilnya jumlah uang yang diterima, dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
- c. Upah Hidup Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. Kemudian upah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:
- d. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum

menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.⁴

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarat.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila

⁴Fauzi Caniago Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, (Bandung: Textura, 2018), h. 44.

belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).

c. Penetapan upah

Pekerja (tenaga kerja) harus menerima upah secara adil dan layak. Tingkat upah disuatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak. Besar upah akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Turunya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja tersebut. Apabila permintaan barang-barang dari para pekerja turun maka akan berdampak pada sektor industri/produsen itu sendiri pula.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh

d. Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Pembayaran Upah

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam keadilan upah.⁵

1. korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial.

Pancasila adalah ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber hukum yang tertinggi.

2. Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir. Maksudnya hak dan kewajiban itu ada setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja. Perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antara pekerja dengan pengusaha. Setelah adanya kata sepakat maka para pihak harus terikat dengan perjanjian sebagaimana prinsip perjanjian yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang mana istilah lengkapnya *pacta convent quae neque contra leges neque dolo maloinita sunt omnimodo observanda sunt*. Hal ini mengandung makna bahwa suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. Hubungan kerja akan berakhir

⁵ Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, (Jambi: Mimbar Hukum, 2017), h. 85.

setelah habis jangka waktu berlakunya atau ditetapkan oleh hukum, maka hak dan kewajiban akan berakhir setelah hubungan kerja berakhir.

3. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok harus mencakup kebutuhan hidup yang manusiawi. Komponen upah akan menentukan perhitungan hak atau upah lainnya seperti upah lembur, uang pesangon, premi asuransi. Upah pokok merupakan imbalan atas jasa pekerja, dan bagian terbesar dari komponen upah yang pasti akan dinikmati oleh seluruh pekerja secara rutin sepanjang hubungan kerja masih ada. Dengan demikian, upah pokok itu harus layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
4. Tidak boleh ada diskriminasi upah. Perbedaan upah untuk pekerjaan yang sejenis atau tingkatan pekerjaan yang sama atas dasar perbedaan kelamin, perbedaan warna kulit, agama, etnis, golongan politik adalah dilarang. Sesuai dengan pendapat John Rawls: "Setiap orang harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan yang sebesar-besarnya berdasarkan sistem kebebasan yang memberikan kesempatannya yang sama bagi semua orang".

5. Pemberian upah harus manusiawi, Pemberian upah dalam hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak asasi, yaitu hak hidup secara layak. Besarnya upah setara dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan adalah hak kodrat yang perlu dilindungi oleh hukum. Pekerja adalah manusia yang memerlukan penghargaan sebagai manusia yang punya harkat dan martabat. Untuk pemenuhan hak asasi manusia atas upah itu harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Dengan kata lain, kerangka konseptual merupakan miniatur keseluruhan proses riset. Sistem upah merupakan kebijakan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai hasil balas jasa atas hasil kerja mereka. Sedangkan upah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan,dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pondok Kubang

Pada awalnya nama desa pondok kubang berasal dari suatu pondok besar di tegah hutan dan di bawah pondok tersebut ada sebuah kubangan yang besar yaitu kubangan gajah, namun seiring berjalannya waktu satu persatu warga mulai menempati tempat tersebut dan di buat lah nama desa tersebut menjadi desa pondok kubang. Kehidupan masyarakat setempat di waktu itu mulai membuka hutan kemudian membangun tempat tinggal mereka disana, dan satu persatu warga dari desa lain maupun orang perantauan mulai mebangun rumah dan menetap di desa pondok kubang.

Dengan seiring berjalan nya waktu desa tersebut dari tahun ke tahun mulai menjadi desa yang besar dan ramai oleh penduduk baik dari penduduk setempat mau pun pendatang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Bengkulu Tengah, penduduk Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 berjumlah 9361 jiwa ,2021 berjumlah 9577 jiwa, 2022 berjumlah 9769 jiwa orang yang terbagi atas 360 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan untuk

mata pencaharian masyarakat setempat mayoritas memanfaatkan sektor pertanian dan perkebunan.

Perkembanganpun semakin dirasakan, system pemerintahan juga berubah. desa pun mengalami perubahan awalnya desa pondok kubang masih menyatu dengan kecamatan pondok kelapa namun seiring berjalannya waktu pondok kubang mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga dapat menjadikan desa sendiri sebagai kecamatan sendiri.

B. Biografi Desa Pondok Kubang

Desa Pondok Kubang terletak di dalam wilayah Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baturaja, Desa Baturaja Kecamatan pondok Kubang dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dusun Anyar Kecamatan Pondok Kubang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah.

Luas wilayah Desa Pondok Kubang adalah 1600 Ha dimana Ketinggian 71 Mdpl kemudian, topografi wilayah

di desa tersebut termasuk kedalam dataran, jarak dari desa ke kantor kecamatan 0,9 km kantor kabupaten 35km dan ibukota provinsi 25km. Iklim Desa Pondok Kubang , sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

C. Kondisi Masyarakat Desa Pondok Kubang

Penduduk Desa Pondok Kubang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku lembak, jawa dan rejang. Hal ini disebabkan dari perkembangan sebuah desa sehingga banyak warga yang ingin menetap di sana. Karena struktur penduduk yang beraneka ragam sehingga menyerupai Indonesia Kecil menjadikan tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Pondok Kubang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan data BPS Seluma, Desa Pondok Kubang berjumlah 982 jiwa. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pondok Kubang secara kasat mata terlihat jelas

perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, Buruh Perusahaan dan Buruh panen kelapa sawit, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS .

D. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pondok Kubang

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pondok Kubang secara garis besar terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan buruh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

b. Mekanisme Penetapan Upah

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar yang sifatnya objektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berdasarkan prinsip kerjasama, saling membantu dan tolong menolong. Mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di desa pondok kubang kabupten Bengkulu tengah berdasarkan teori obyektif dan subyektif pada praktik mekanismenya adalah praktik antara pemilik sawit dan buruh panen sawit, hampir semua pemilik sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan mekanisme penetapan upah buruh panen sawit yang tidak sesuai dengan harga jual sawit. Dengan mekanisme seperti itu membuat buruh panen sawit tidak merasakan keadilan terhadap penetapan upah yang tidak

sesuai dengan harga jual sawit yang kadang meningkat sedangkan upah yang di terima oleh buruh panen sawit tidak mengalami kenaikan.

Mekanisme upah menentukan kebijakan untuk seberapa banyak kompensasi yang di berikan kepada pemberi kerja kepada pekerjaannya.pemilik lahan atau kebun memang wajib memberikan upah sebagai imbalan jasa pekerja atau buruh sebagai imbalan jasa pekerja dan sudah menjadi hak pekerja itu sendiri.tentunya sebagai masalah di dalam pekerjaan sudah mereka rasakan, namun kesungguhan mereka dalam bekerja,untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga buruh panen sawit di desa pondok kubang kabupaten Bengkulu tengah.

Mekanisme penetapan upah yang di berikan si pemilik lahan kepada buruh panen sawit tidak sesuai pengupahannya. Berdasarkan dari hasil pengamatan secara langsung dilapangan yang penulis lakukan terhadap buruh panen sawit dan pemilik lahan sawit (objek penelitian) bahwasannya mereka buruh panen sawit di beri upah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan,setiap hari berangkat pagi pulang sore akan tetapi mereka diberi upah yang tidak semestinya berdasarkan penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten

Bengkulu Tengah ini tidak sesuai dengan pengupahannya dengan memberi upah kepada pekerjaannya di bawah tarif minimum yaitu 200,00 rupiah per kilo. Seharusnya pengupah memberikan upah yang sesuai dengan harga jual sawit dan luas lokasi tepat yang di panen oleh buruh tersebut karena buruh sudah memberikan seluruh tenaganya untuk membantu pengupah dalam pemanenan lahan sawit.

Dengan pemberian upah panen dibawah tarif minimum itulah yang mengakibatkan buruh atau pemanen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluh dengan mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah pemberian upah di bawah standar upah minimum hal inilah yang tidak di perbolehkan dalam islam mengurangi upah kepada pekerja atau buruh yang semestinya di bayar sesuai harga jual kelapa sawit dan luas lahan yang mereka panen.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Mulyadi sebagai petani sawit yang mengatakan :

“Mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai dengan mekanisme penetapan upah minimum pemanen karena upah yang didapatkan masih

dibawah harga minimum dangan mendapatkan bayaran 100 rupiah saja per 1Kgnya”

Mengingat banyaknya buruh panen sawit yang ada di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengakibatkan dengan terpaksanya buruh panen kelapa sawit harus menerima upah yang diberikan walaupun upahnya masih jauh dari upah minimum dan upah yang sesuai dengan harapan dari buruh panen sawit itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak apriadi sebagai petani sawit yang mengatakan:

“ Walaupun menerima upah yang masih dibawah upah minimum saya sendiri terpaksa harus menerima upah tersebut untuk membiayai istri dan anak saya dan apabila saya tidak menerima upah tersebut pastinya saya bakal digantikan atau tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di lahan sawit tersebut, Saya sudah bekerja bertahun tahun sebagai buruh panen bekerja di lahan orang di gaji dengan upah yang tidak layak menurut saya kerana kita tidak bekerja sendirian,dalam melakukan pemanenan itu terkadang berkelompok 1-8 orang dan upahnya 100 rupiah per kilonya dan itupun dibagi dengan jumlah orang yang melakukan pemanenan,tidak

sebanding dengan pekerjaan yang sangat melelahkan dan penuh resiko tersebut”.¹

Perlu kita perhatikan bahwa buruh panen sawit bekerja keras demi untuk kebutuhan hidup keluarganya sangatlah menguras tenaga, mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur tidak curang dalam pekerjaannya akan tetapi mereka di beri upah yang masih tidak layak dengan mendapatkan upah dibawah upah minimum yang hanya mendapatkan upah sebesar 100 rupiah perkilonya dan di bagi rata kepada sesama pemanen tersebut, padahal seharusnya buruh panen kelapa sawit mendapatkan upah yang lebih layak dari apa yang sudah buruh panen kerjakan mereka berhak mendapatkan upah minimum dan bahkan kompensansi lebih mengingat apa yang sudah di kerjakan buruh panen kelapa sawit sangat berbahaya dan bahkan tak jarang juga petani mendapati kecelakaan ketika lagi memanen di lahan milik petani.

Hal tersebut yang membuat para buruh panen kelapa sawit terpaksa melakukan pekerjaan tersebut demi menafkahi anak dan juga istri dirumah faktor ketidakadilan inilah yang menyebabkan buruh panen kelapa sawit tidak bersemangat lagi sama halnya dengan buruh panen sawit lainnya, Bapak Muliyadi, Bapak Santo, Bapak Sudar, Bapak Iskan, Bapak Rusalan, Bapak

¹Wawancara Bapak Apriyadi, buruh panen sawit 1 Juli 2022.

Kamali. Mereka di berikan upah yang sama dan tidak sesuai dengan harga jual kelapa sawit dan luas lahan yang mereka panen tersebut.

1. Bentuk upah

Upah yang telah di sebutkan dalam perjanjian dan telah di persyaratkan ketika disebutkan harus di sertai dengan adanya kerelaan dua belah pihak dengan upah yang telah di sepakati atau yang telah di tetapkan tersebut tidak ada unsur paksaan dan upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

Dari hasil pengamatan yang peneliti amati selama peneliti berada di lokasi penelitian yaitu para buruh panen sawit di lokasi mereka sebelum bekerja punya perjanjian dengan pemilik lahan, pekerja harus menaati peraturan atau perjanjian yang telah di bicarakan.

Suatu perkerjaan hendaknya harus menaati peraturan yang di buat oleh pemilik lahan,kita harus melaksanakan dengan baik agar tidak mengecewakan pemilik lahan, di dalam islam juga kita di ajarkan untuk menaati peraturan yang di buat oleh pengupah supaya pemilik lahan tidak marah dan kecewa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Bakrin bahwa:“perjanjian prakerja pasti ada, seperti perjanjian memanen buah yang harus sudah masak, ketika kalau

buah sawit itu dipanen dengan keadaan yang belum masak kita akan di protes bahkan akan di potong upah panennya. Terus perjanjian ketika manen sawit sudah berondol buahnya kita harus mengambil berondolan tersebut, pasti nanti pemilik lahan mengecek lahan yang sudah kita panen.”

Semua pekerjaan apapun pekerjaannya itu pasti ada suatu perjanjian dimana suatu perjanjian itu harus kita tepati dan harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, suatu perjanjian yang kita lakukan dengan senang hati dan sungguh-sungguh maka kita bekerja pasti akan diberi kemudahan dalam bekerja. begitupun dengan pekerjaan kita sehari-hari walaupun sebagai buruh upah panen sawit kita masih bisa mencukupi keluarga kami walaupun hasil yang didapat sangat kecil.

Berikut wawancara dengan Bapak Kamaludin :

“saya memilih bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya, tidak ada pekerjaan lainnya yang saya kerjakan hanya buruh pemanen Alhamdulillah saya bisa mencukupi keluarga saya.”²

Jangan memandang pekerjaan buruh upah panen sawit hanya kecil upahnya, walaupun kecil upahnya kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih

²Wawancara Bapak Kamaludin, 3 Juli 2022.

diberikan kesehatan kekuatan untuk bekerja dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

2. Jenis jenis upah

Dalam mekanisme upah buruh panen sawit di desa pondok kubang kabupaten Bengkulu tengah ini bermacam-macam jenis pengupahannya, setiap lahan yang luas nya 7 hektar kebun sawit terdiri dari 8 orang pekerja. Pekerja/ buruh dengan bermacam-macam pekerjaanya seperti khusus memanen buahnya, dan pengangkut buahnya menggunakan keranjang ataupun menggunakan motor. Dari 2 jenis bagian ini sistem pengupahannya masih tetap 200 rupiah per kilonya atau 200.000 pertonnya kemudian hasilnya di bagi rata antara pemanen dan pengangkut buahnya ataupun pengangkut menggunakan motor. Hal inilah yang membuat buruh panen sawit banyak yang tidak semangat dalam bekerja karena upah yang di berikan pemilik lahan tidak adil sama apa yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

Dari hasil pengamatan yang peneliti amati selama peneliti berada di lokasi penelitian yaitu para buruh upah panen sawit di lokasi perkebunan sawit mereka selalu bergembira dengan teman kerjanya, tetapi jiwa mereka selalu mengeluh dengan keadaan ini merka di gaji diberi upah yang sangat rendah.”

Para buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja tentunya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari bekerja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan juga tentunya pekerjaan yang dilakukan itu adalah suatu amal ibadah dalam usahanya mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Kulil Ali Wijaya sebagai berikut :“Pengelompokan ada 2 bagian pemanen ,dan mengangkat buah sawit yang sudah dipanen,saya sendiri sebagai pemanen buah sawit.Saya tidak kenal lelah tidak kenal capek untuk mencari uang demi mencukupi keluarga saya.”³

Tapi masih begitu banyaknya pemilik kebun yang memberikan upah kepada saya dengan tidak manusiawi.Masih banyak sekali Di Desa Pndok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memberikan kepada buruh pekerjanya yang tidak sebanding dengan harga jual sawit dan luas lahannya.

Sama halnya dengan upah buruh panen sawit lainnya, mereka diberikan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Upah pemanen dan pengangkut buahnya itu sama 200 rupiah per kilonya.dengan gaji tersebut

³Wawancara Bapak Kulil Ali Wijaya, 3 Juli 2022.

bahwa upah tersebut apakah mereka bisa menyekolahkan anaknya, buat makan saja pas-pasan.

Berikut wawancara dengan Bapak Bambang yang menyatakan bahwa: “saya selamabekerja sebagai buruh pemanen sawit upah yang di berikan tetap segitu saja dan tidak ada tambahan dari pemilik lahannya tersebut.”⁴

Pertanyaan itu sangat banyak sekali, tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan ketika memanen buah tersebut.

Islam melarang umatnya untuk memberikan upah kepada buruh dengan tidak adil, seharusnya pemilik lahan atau kebun tersebut memberikan upah kepada buruh pekerja sawit dengan adil dan layak. Islam melarang orang-orang yang bersikap tidak adil dan angkuh.

3. Penetapan Upah Buruh Panen Sawit

Penetapan upah buruh panen sawit di desa pondok kubang kabupaten Bengkulu tegah penetapannya tidak sesuai dan tidak adil, dalam pengamatan saya ketika terjun langsung ke lapangan penetapan upah atau gaji buruh panen sawit masih rendah sekali, banyak pemilik lahan yang tidak adil memberikan upah kepada buruh panen sawit tersebut dengan dibayar 200 rupiah perkilonya atau 200.000 rupiah per tonnya, Seharusnya upah buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tegah harus melihat harga jual kelapa sawit dan lokasi tempat pemanenan itu

⁴Wawancara Bapak Bambang, 3 uni 2022.

seperti apa akan tetapi masih banyak pemilik kebun yang membayar upah panen dengan bayaran yang rendah.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap penetapan upah buruh panen sawit secara langsung .jadi hasil yang diperoleh lebih akurat :

Peneliti melakukan pengamatan terhadap para buruh panen sawit lama sebelum penelitian ini saya lakukan, hal ini yang menjadi pertanyaan bagi saya kenapa mekanisme penetapan upah buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak yang tidak adil dalam pemberian upah, sedangkan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.Sebagaimana dengan pemaparan dari informan Bapak Medi sebagai berikut :

“Saya bekerja sebagai buruh panen sawit sudah cukup lama, masih banyak pemilik lahan yang berlaku curang kepada pekerjanya, misalnya toke dan pemilik lahan sudah melakukan perjanjian di awal sebelum pemanenan,pemilik lahan sudah tau berapa kisaran upah pemanen, ketika saya sudah melakukan pekerjaan dan sudah selesai semua pemanenan dan penjualan sawit tersebut tiba-tiba jumlah kilo sawit tersebut di kurangi oleh pemilik sehingga kita mendapatkan gaji yang kecil dan

tidak sesuai. di sinilah terdapat kecurangan dalam mekanisme penetapan upah buruh panen sawit”.⁵

Bagi umat muslim kita tidak diajarkan dalam melakukan kecurangan walaupun sekecil apapun itu adalah perbuatan yang tidak baik, manusia diajarkan untuk bersikap jujur dan adil. sama halnya dengan beberapa buruh panen sawit lainnya mereka melakukan perjanjian tetapi pas waktu pemberian upah yang dibayarkan tidak sesuai dan sangat kecil bayarannya.

A. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit

Sistem upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sistem pembayaran upah 1 kali pemanenan setiap selesai penjualan buah sawit.

Dari hasil wawancara dengan beberapa buruh yang ada di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai praktek pembayaran upah dilihat dari besaran upah yang diterima buruh, itu belum cukup baik karena upah yang diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh panen sawit belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan biaya transportasi ketempat kerja itu ditanggung sendiri ditambah lokasi yang jauh dari permukiman menyebabkan harga kebutuhan sehari-hari

⁵Wawancara Bapak Medi, 4 Juli 2022.

menjadi meningkat. Jika dilihat dari waktu pembayaran upah yaitu belum bisa dikatakan baik karena pada pelaksanaannya pihak pemilik lahan masih sering menunda-nunda waktu pembayaran upah buruh, sering terjadi keterlambatan dalam waktu pembayarannya dimana upah yang seharusnya diterima buruh setelah pemanenan namun kenyataannya buruh menerima upah itu biasanya 1 minggu kemudian.

Hal itu tentu tidak sesuai dengan syariat Islam karena didalam islam seorang majikan dilarang untuk menunda-nunda waktu pembayaran upah seorang buruh. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan dengan alasan toke belum membayar penjualan sawit yang selesai di panen. Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri memberikan upah kepada buruh panen sawit tidak sesuai dengan waktu pembayaran hasil dari pemanenan, karena dalam pandangan Ekonomi Islam pemilik lahan harusnya membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Islam sendiri yaitu tentang adil dalam pengupahan, layak dan transparan serta tidak merugikan kepentingannya orang lain. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka

dampaknya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja, keluarganya, dan pemilik lahan itu sendiri.

Fungsi upah sendiri yaitu harus menjamin kehidupan layak bagi para buruh panen sawit dan keluarganya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan tetapi harus mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Meskipun menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis dari segi tinjauan ekonomi Islam:

1. Penentuan upah bagi buruh panen sawit haruslah sebelum mereka memulai pekerjaannya dengan memberikan informasi upah yang akan diterima. Dari segi praktek yang di berlakukan di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah akad atau sistem pemanenan di berikan secara lisan. Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sistem penetapan upah buruh yaitu tidak memiliki perjanjian yang jelas antara pemilik lahan dan buruh panen sawit, akan tetapi pemilik lahan ini menetapkan upah buruh sesuai dengan pendapatan pemanenan kelapa sawit. Sistem kontrak yang mereka lakukan tidak mengikat dikarenakan

mereka hanya melakukan perjanjian kontrak kerja secara lisan.

2. Membayarkan upah buruh panen ketika mereka telah menunaikan tugasnya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian upah di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sistem pembayaran upah 1 kali pemanenan setiap selesai penjualan buah sawit.
3. Jenis pekerjaan, upah yang dibayarkan kepada buruh upah panen sawit masing-masing sama dikerenakan mereka mengerjakan secara bersama atau berkelompok.
4. Upah yang diberikan berdasarkan banyaknya jumlah buah sawit yang mereka dapatkan pada saat pemanenan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penetapan upah buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah menurut tinjauan ekonomi islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan upah buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Praktik Mekanisme penetapan upah buruh panen sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Praktik mekanismenya adalah praktik antara pemilik sawit dan buruh panen sawit, hampir semua pemilik sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan mekanisme penetapan upah buruh panen sawit yang tidak sesuai dengan harga jual sawit. Dengan mekanisme seperti itu membuat buruh panen sawit tidak merasakan keadilan terhadap penetapan upah yang tidak sesuai dengan harga jual sawit yang kadang meningkat sedangkan upah yang di terima oleh buruh panen sawit tidak mengalami kenaikan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan upah buruh panen kelapa sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Penetapan upah bagi buruh panen sawit haruslah sebelum mereka memulai pekerjaannya dengan memberikan informasi upah yang akan diterima. Dari segi praktek yang di berlakukan di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah akad atau sistem pemanenan di berikan secara lisan. sistem penetapan upah buruh yaitu tidak memiliki perjanjian yang jelas antara pemilik lahan dan buruh panen sawit, akan tetapi pemilik lahan ini menetapkan upah buruh sesuai dengan pendapatan pemanenan kelapa sawit. Sistem kontrak yang mereka lakukan tidak mengikat dikarenakan mereka hanya melakukan perjanjian kontrak kerja secara lisan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di berikan sehubungan dengan hasil penelitian mekanisme penetapan upah buruh panen sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah menurut tinjauan Ekonomi Islam penulis menyarankan :

1. Kepada Pemilik Lahan
 - a. Diharapkan kepada pemilik lahan sawit agar lebih banyak mengetahui tentang mekanisme

penetapan upah buruh panen sawit dalam tinjauan ekonomi islam supaya berlaku adil dalam pembayaran upah panen tersebut kerana jika harga sawit mengalami kenaikan dan lokasi pemanenan sedikit susah seharusnya upah buruh panen mengimbangi harga sawit tersebut dan lokasi pemanenan.

2. Kepada Buruh Panen Sawit

- a. Kepada buruh panen sawit harus lebih berani dalam menyampaikan kekurangan upah panen yang tidak sesuai dengan harga sawit maupun lokasi pemanenannya

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aricahyani, Firda, Sistem Pemberian Upah Pekerja dalam Kaitannya dengan Kesejahteraan Pekerja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Tulungagung), Tulungagung: Uin Satu Tuluangung, 2019, h. 14.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rosda. 2010
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet. Kedua 2011), h 78
- Fauzi, Caniago, Fauzi, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, Bandung: Textura, 2018, h. 44.
- Firmansyah, Redho, Sistem Upah Buruh Pekerja Kelapa Sawit Dikecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun, Bengkulu: skripsi. 2021.
- Jusmanandar, Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan), (Sulawesi Selatan: Skripsi, 2020), h. 10.
- Muhammad Yakub, Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal

Menurut Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Skripsi, 2019), h. 4.

Moleong, J, *LexiMetodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007, h. 3.

Romaito Nanggolan, *Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT.Hutapea Desa Sunggaikorang kec. Hutaraja Tinggi Sumatera Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah, Sumatera Utara: Skripsi, 2020*), h. i.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), h 218-219

Sukmadinata, Syaodih, Nana.*Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h. 220.

Yulianti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sumur Pandanwangi Di Seruyan (Di Tinjau Dari Undang-UndangKetermagakerjaan dan Ekonomi Islam)*. Palangkaraya: Skripsi. 2017

Yusuf, Dewi, Sri, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Gorontalo: Al-Ulun, 2010), h. 314.

Yetniwati,*Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, (Jambi: Mimbar Hukum, 2017), h. 85.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatsengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0490/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badaruddin Nurhab, S.Th. I,MM
NIP. : 198508072015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Akbar Hidayatullah
Nim. : 1811130055
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Penetapan upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Meningkatnya Harga Jual Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 April 2022
Dekan,



Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0763/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022
Lampiran : =
Perihal : Pemohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 30 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Pondok Kubang
Kabupaten Bengkulu Tengah.
di-

Bengkulu Tengah

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Akbar Hidayatullah

NIM : 1811130055

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.

Tempat Penelitian : Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan

Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nama Mahasiswa : Akbar Hidayatullah
Nim : 1811130055
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Asnani, MA
Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Upah
Buruh Paman Sawit Di Desa Pondok Kubang
Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut
Tinjauan Ekonomi Islam


No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Jumat/ 24-6-22	Bab I - III & Papan wawancara	penulisan yg sudah di perbaiki Acc untuk penelitian	A
2	Rabu/ 13-7-22	abstrak Bab IV - V daftar pustaka halaman depan	150-200 kata pagan - metode - hasil tambahkan untuk membti jelaskan apa & mengapa Rumusan masalah semula pagaman & rapikan kirim pagaman	A A A A
3	Jumat/15- 7-2022	Bab I - V	Acc diujikan	A

Mengetahui,


Bengkulu, 2022

15 Juli
Dosen Pembimbing I

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yenti Sumarni, SE., M.M
NIP. 197904162007012020



Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nama Mahasiswa : Akbar Hidayatullah
Nim : 1811130055
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Badaruddin Nurhab, S.Th, I.M.M
Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Upah
Buruh Panen Sawit Di Desa Pondok Kubang
Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan
Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 23 Mei 22	Perubahan Judul	Penghapusan Judul Skripsi	
2.	Kamis, 26 Mei 22	Bab I - III	Perubahan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.	
3.	Senin, 6 Juni 22		- Penghapusan esensi rumusan masalah dan Tujuan Penelitian.	
3.	Senin, 11 Juni 22		- Perbaiki kerangka - Bab I dan bab II - Uraikan lagi penelitian - ayat di masukkan. - Catatan kaki di perbaiki	

Bengkulu, Mei 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

anti Sumarni, SE, M.M
IP. 197904162067012020

Badaruddin Nurhab, S. Th, I.M.M
NIP. 198508072015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 087/SKLP-FEBI/01/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Akbar Hidayatullah
NIM : 1811130055
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit Di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 27 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 21 Juli 2022
Ketua TIM Wakil Dekan I



SURAT KETERANGAN


Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Akbar Hidayatullah
NIM : 1811130055
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 19 Juli 2022
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Dokumentasi

Foto wawancara dengan Bapak Kulil Ali Wijaya.



Foto wawancara dengan Bapak Bambang.



Foto Petani Buruh Panen Sawit.



Foto wawancara dengan Bapak Santo.



Foto Wawancara dengan Bapak Sudar.



Foto wawancara dengan Bapak Medi.

